



PENETAPAN

Nomor : 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Dwi Susi Lastari, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun. Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Umar maya Gg. Miru No.18 Rt.004 / Rw.120, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Denny Nur Indra,SH. Berkantor pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Mataram Jl.Langko No.68 A Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 129/SK.Pdt.P.PMH/DNI/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 September 2017 Reg.No.378/SK.Pdt/2017/PN.Mtr. Selanjutnya di sebut :

-----**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang Laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah Adi Winata yang telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 19 Desember 1996 sesuai dengan buku kutipan akte Perkawinan No. 40/TH/KM/1996 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang dan 2(dua) orang anak yang belum dewasa bernama :
 - I Gusti Ayu Ratna Kumala Dewi Adi , Perempuan, lahir di Mataram tanggal 17 Juni 2002 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Gusti Agung Raditya Rai Utama. Adi, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 12 September 2008 ;
- 3. Bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa dan sampai sekarang masih dalam pengawasan Pemohon selaku orang tuanya ;
- 4. Bahwa pada tanggal Jumat 24 Mei 2013, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit (Surat Keterangan Kematian terlampir) ;
- 5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut ada memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1058 seluas 300 M2 terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, atas nama I Gusti Komang Winata ;
- 6. Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan bersama anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 1058 seluas 300 m2 terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, atas nama I Gusti Komang Winata, maka dari itu kiranya Pemohon selaku ibunya dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :
 - I Gusti Ayu Ratna Kumala Dewi, Perempuan, lahir di Mataram tanggal 17 Juni 2002;
 - I Gusti Agung Raditya Rai Utama. Adi, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 12 September 2008;untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan /jual beli berupa : Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 1085 seluas 300 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada, Kabuapten Lombok Barat, atas nama Pemegang Hak I GUSTI KOMANG WINATA :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah Surat Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271055609770001 tanggal 28-07-2012 atas nama DWI SUSI LASTARI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 40/TH/KM/1996 tanggal 19 Desember 1996, antara I GST.NGURAH ADI WINATA dengan DWI SUSI LASTARI selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 791/U/KM/2002 tanggal 15 Juli 2002, atas nama I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2005/U/KM/2008 tanggal 6 Oktober 2008 atas nama I GUSTI AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1058 Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada Kab.Lombok Barat nama I GUSTI KOMANG WINATA selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No.4743/ /RSUP/ /20 tanggal 24 Mei 2013.atas nama I Gusti Ngurah Adi W selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5271030905170005, tanggal 30-05-2017 atas nama Kepala Keluarga DWI SUSI LASTARI selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 24 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerhn Tanah Waris tanggal 24 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Silsilah Keluarga I Gusti Komang Winata, tanggal 24 Juli 2017 selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 s/d P-10 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARYATI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah tinggal di rumah mertua Pemohon yang bernama I GUSTI KOMANG WINATA;
- Bahwa, Pemohon adalah istri dari I Gst.Ngurah Adi Winata menikah pada tanggal 26 September 1996;
- Bahwa, dari Perkawinan Pemohon dengan I Gst.Ngurah Adi Winata mempunyai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. I GUSTI AYU CANDRA, perempuan, kuliah di Unram ;
2. I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI, perempuan . masih sekolah SMA Klas I ;
3. I GUTI AYU AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI, perempuan masih Sekolah SD klas II;

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama I Gst.Ngurah Adi Winata sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2013 :
- Bahwa I Gusti Ngurah Adi Winata (alm) adalah anak kandung dari I Gusti Komang Winata;
- Bahwa, suami Pemohon ada memiliki tanah/meninggalkan warisan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon mempunyai beberapa rumah saksi tidak tahu ;

2. Saksi GUSTI AYU DEWI UTAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah tinggal di rumah mertua Pemohon yang bernama I GUSTI KOMANG WINATA;
- Bahwa, Pemohon adalah istri dari I Gst.Ngurah Adi Winata menikah pada tanggal 26 September 1996;
- Bahwa, dari Perkawinan Pemohon dengan I Gst.Ngurah Adi Winata mempunyai 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GUSTI AYU CANDRA, perempuan, kuliah di Unram ;
 2. I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI, perempuan . masih sekolah SMA Klas I ;
 3. GUSTI AYU AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI, perempuan masih Sekolah SD klas II;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama I Gst.Ngurah Adi Winata sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2013 ;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Adi Winata adalah anak kandung dari I Gusti Komang Winata;
 - Bahwa Suami Pemohon ada memiliki tanah pemberian mertuanya ;
 - Bahwa Mertua Pemohon sudah meninggal ;
 - Bahwa tanah tersebut atas nama Mertua Pemohon bernama I Gst. Komang Winata ;
 - Bahwa, tanah tersebut akan dijual untuk biaya hidup sehari-hari karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi anak Pemohon yang masih kecil;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan mertua perempuan baik-baik saja
 - Bahwa, mertua Pemohon ada memiliki 5(lima) orang anak diantaranya 3(tiga) orang perempuan dan 2(dua) orang laki-laki ;;
3. **Saksi Jro Sri Astitiasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa, Pemohon menikah dengan anak saksi bernama I Gusti Ngurah Adi Winata mempunyai anak 3(tiga) orang masing-masing bernama :
 1. I GUSTI AYU CANDRA, perempuan, umur 20 tahun ;
 2. I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI, perempuan . umur 15 tahun;
 3. GUSTI AYU AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI, perempuan umur 9 tahun
 - Bahwa, ketiga anak Pemohon tersebut diasuh oleh Ibunya (Pemohon);
 - Bahwa, suami Pemohon yang bernama I Gusti Ngurah Adi Winata sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2013;
 - Bahwa suami saksi ada memiliki tanah yang terletak di Desa Dasan Tereng, Kecamatan Narmada Kabupten Lombok Barat ;
 - Bahwa, tanah tersebut akan dijual untuk biaya hidup sehari-hari karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk menghidupi anak Pemohon yang masih kecil dan untuk biaya sekolah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain tanah yang akan dijual tersebut masih ada tanah yang lain peninggalan suami saksi;
- Bahwa, Pemohon akan menjual tanah tersebut saksi tidak berkebertan karena untuk biaya hidup serta biaya sekolah cucu saksi ;
- Bahwa Sertipikat tanah yang akan dijual tersebut masih atas nama suami Saksi yaitu I Gusti Komang Winata (almarhum);
Atas keterangan dari ketiga orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah mohon supaya Pengadilan Negeri Mataram menetapkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa/masih dibawah umur bernama I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI , perempuan lahir di Mataram tanggal 17 Juni 2002 dan I GUSTI AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI, laki-laki, lahir di Mataram pda tanggal 12 September 2008 yang berhak mewakili kepentingannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama I GST NGURAH ADI WINATA dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu I GUSTI GEDE WIDIARTHA, laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 8 Juni 2010 dan I GUSTI MADE WINARTE, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 25 Agustus 2012 (bukti surat P-2, P-8,P-9 dan P-10), dimana anak Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum I GST NGURAH ADI WINATA saat ini belum dewasa/masih dibawah umur (berumur 7 tahun dan 5 tahun);

Menimbang, bahwa didalam Surat Permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa suami Pemohon (I GST NGURAH ADI WINATA) saat ini telah meninggal dunia (bukti surat P-5) dan meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas 300 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 1058 atas nama Pemegang hak 1. I GUSTI KOMANG WINATA (bukti P-5) yang nantinya menjadi hak dari ahli warisnya dan diantaranya adalah anak Pemohon yaitu I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI dan I GUSTI

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI, hal ini didasarkan pada Surat Akte kelahiran (bukti P-3 dan P-4) , Surat Keterangan Waris (bukti P-8) Surat Pernyataan Penyerahan tanah wris (bukti P-9) dan Silsilah Keluarga Almarhum I GUSTI NGURAH ADI WINATA (bukti P-10);

Menimbang, bahwa setelah I I GUSTI NGURAH ADI WINATA meninggal dunia maka anak anak Pemohon menjadi tanggung jawab Pemohon untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, selain anak pemohon yang masih dibawah umur. Atas kesepakatan keluarga dan saudara-saudara I GUSTI NGURAH ADI WINATA (alm) serta Ibu Mertua Pemohon tidak berkeberatan apabila tanah tersebut akan dijual untuk menambah biaya hidup sehari-hari, dan yang berhak menjual tanah tersebut diantaranya juga adalah ahli waris I GUSTI NGURAH ADI WINATA adalah anak Pemohon yang saat ini belum dewasa/masih dibawah umur (berumur 15 tahun daan 9 tahun), oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mewakili anak Pemohon I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI dan I GUSTI AGUNG RADITYA RAI UTAMA ADI menjual tanah peninggalan I GUSTI KOMANG WINATA yang merupakan bagian dari I GUSTI NGURAH ADI WINATA;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama I GUSTI AYU RATNA KUMALA DEWI ADI dan I GUSTI AGUNG RADITYA RAAI UTAMA ADI tersebut masih dibawah umur/belum dewasa, untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan anak tersebut dalam hal melakukan tindakan dan perbuatan hukum antara lain untuk menandatangani segala perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan anak tersebut Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya terhadap anak sehingga berhak mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa/Masih dibawah umur tersebut diatas untuk dapat menandatangani perbuatan hukum atas nama anak dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi 1. KARYATI saksi 2 GUSTI AYU DEWI UTAMI menyatakan bahwa Pemohon adalah istri dari I Gusti Ngurah Adi Winata dan mertuanya bernama I Gusti Komang Winata dan ketiga orang anak Pemohon benar cucu dari I Gusti Komang Winata dan Saksi 3.Jro Sri Astitiasih menyatakan tidak berkeberatan tanah tersebut dijual demi kepentingan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon yang masih merupakan cucu saksi dan juga hasil penjualan tanah tersebut untuk biaya Sekolah serta biaya hidup sehari-hari ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 UURI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut menyangkut pribadi anak dan harta bendanya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu maka petitum ke-2 dari permohonan Pemohon yang memohon supaya Pengadilan Negeri Mataram menetapkan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama I GUSTI AYU RATNA DEWI ADI, lahir di Mataram pada tanggal 17 Juni 2002 dan I GUSTI AGUNG RADIATYA RAI UTAMA ADI, lahir di Mataram pada tanggal 12 September 2008, untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1058 seluas 300 M², terletak di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupten Lombok Barat, , atas nama I GUSTI KOMANG WINATA (Almarhum mertua Pemohon), demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut, beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 50 dan Pasal 51 UURI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa bernama :
 - I Gusti Ayu Ratna Kumala Dewi, Perempuan, lahir di Mataram tanggal 17 Juni 2002;
 - I Gusti Agung Raditya Rai Utama. Adi, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 12 September 2008;untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pemindah-tanganan /jual beli berupa : Sebidang tanah sawah Sertifikat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 1085 seluas 300 m² yang terletak di Desa Dasan Tereng,
Kecamatan Narmada, Kabuapten Lombok Barat, atas nama Pemegang

Hak I GUSTI KOMANG WINATA :

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebanyak
Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Oktober 2017,
oleh HIRAS SITANGGANG, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan
pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DESAK
MADE WIRASNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

DESAK MADE WIRASNI, SH.

HIRAS SITNGGANG,SH.MH.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNBPN Adm/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya PNBPN/Panggilan P | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu
ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH.
NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2017/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)